



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 535 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR PT KENCANA ACICINDO PERKASA (PT KAP),

diwakili oleh Santoso Winata, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Ikan Bawal Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Madya Bandar Lampung (Graha Bumi Waras), dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Agus Susanto, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Bandar Lampung Jalan Jendral Gatot Subroto Nomor 46 A Garuntang Teluk Betung Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

I a w a n

1. **MELINDA WATI,**
2. **NENI HELMI,**
3. **HETI DIANA,** ketiganya bertempat tinggal di Kampung Sarijaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Helmi, Kepala Kampung Sarijaya, Kecamatan Negara Batin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki 5 (lima) bidang tanah yang terletak di Kampung Sari Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, dengan luas keseluruhan $\pm 100.000 \text{ m}^2$ (seratus ribu meter persegi), dengan rincian masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 140 tahun 2010 atas nama Neny. H, seluas 19.941 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Tanaman Industri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Heti Diana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Eli Sunarti;
 - b. Bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 141 Tahun 2010 atas nama Heti Diana, seluas ± 19.841 m² (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Neny H;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Neny H;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Eli Sunarti dan Yuliana Dewi;
 - c. Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 149 Tahun 2010 atas nama Neny H., seluas ± 19.938 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Heti Diana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Melinda Wati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yuliana Dewi;
 - d. Bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 150 Tahun 2010 atas nama Melinda Wati, S.Pd, seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Neny H;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Heti Diana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saidi dan Yuliana Dewi;
 - e. Bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 Tahun 2010 atas nama Heti Diana, seluas ± 19.982 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Melinda Wati;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Yuliana Dewi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saidi;
2. Bahwa Penggugat memperoleh ke-5 (lima) bidang tanah tersebut, dari membeli dengan Nama : Bahtiar, dahulu umur 54 Tahun, pekerjaan Tani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kampung Kertajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan dengan luas 35 Hektar, pada tanggal 5 Februari 1994;

3. Bahwa pada saat jual beli antara Penggugat dengan sdr. Bahtiar tersebut disaksikan oleh beberapa orang saksi, yang demi kepentingan hukum Penggugat atas perkara ini akan kami hadirkan pada saat sidang pembuktian nantinya;
4. Bahwa atas kepemilikan tanah tersebut, dari tahun 1995 ke-5 (lima) bidang tanah tersebut Penggugat tanami kebun singkong, karet dan tanaman lainnya yang kesemuanya memiliki arti manfaat yang besar bagi kehidupan Penggugat;
5. Bahwa penanaman kebun singkong, karet, maupun tanaman lainnya oleh Penggugat hanyalah untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup Penggugat sehari-hari, oleh karenanya tanah beserta tanam tumbuh tersebut begitu penting bagi kelangsungan hidup Penggugat;
6. Bahwa kira-kira pada bulan Mei 2009, tanpa adanya pemberitahuan maupun izin dari Penggugat, Tergugat secara semena-mena masuk lalu merusak ke-5 (lima) bidang tanah Penggugat yang a quo telah ada kebun singkong, karet dan tanaman lainnya, yang tanaman tersebut oleh Penggugat telah bertahun-tahun ditanam dan dipelihara;
7. Bahwa perbuatan Tergugat merusak tanah milik Penggugat tersebut dilakukan dengan cara mencabut, menebang, dan menginjak-injak tanaman yang ada di lokasi tanah Penggugat tersebut;
8. Bahwa atas perbuatan semena-mena tersebut, Penggugat telah memohon agar Tergugat menghentikan tindakan penguasaan, penebangan-penebangan dan pencabutan pohon-pohon milik Penggugat, dan meminta penyelesaian atas permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena hal ini sangat menyedihkan hati dan pikiran Penggugat serta dapat memiskinkan anak-anak, dan istri Penggugat;
9. Bahwa bukannya mendengar keluh kesah derita Penggugat, dan memenuhi permohonan Penggugat tersebut, Tergugat malah menanggapi permohonan Penggugat tersebut dengan arogan dengan alasan tanah yang menjadi objek perkara tersebut adalah milik Tergugat;
10. Bahwa berkenaan dengan pihak Tergugat telah menguasai, mencabut, merusak tanah beserta tanam tumbuh milik Penggugat di atas objek perkara secara semena-mena dan melawan hukum, maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil secara keseluruhannya sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 hal Put. Nomor 535 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Kerugian materiil:

- Kebun/pohon singkong milik Penggugat yang diinjak-injak dan dicabuti Tergugat, 10 Ha x Rp16.000.000,00/Ha = Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Pohon karet, yang ditebang oleh Tergugat seluruhnya bernilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

B. Kerugian Immateriil:

Bahwa akibat sengketa hak dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, martabat dan kehormatan Penggugat sebagai Kepala Kampung Sari Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, telah dipermalukan didepan umum dan diperkosa hak-hak hukumnya oleh Tergugat, sehingga Penggugat dirugikan secara immateriil, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

11. Bahwa berkaitan dengan Perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur: "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";
13. Kemudian pada Pasal 1366 KUHPerdata mengatakan "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya";
14. Bahwa untuk memaksa Tergugat memulihkan segala bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya kepada Penggugat, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan atas tanah/ kebun kelapa sawit milik Tergugat yang terletak di Kampung Sari Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan dengan luas 96 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan hutan Tanaman Industri/register 44;
 - Sebelah selatan Berbatasan dengan Kebun Masyarakat;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kali Hanibung;sebagai Jaminan pembayaran ganti kerugian Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 20 hal Put. Nomor 535 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum terhadap ke-5 (lima) bidang tanah tersebut dibawah ini berupa:
 - a. Bidang tanah sertifikat Hak Milik Nomor 140 tahun 2010 atas nama Neny. H, seluas 19.941 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Tanaman Industri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Heti Diana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Eli Sunarti;
 - b. Bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 141 Tahun 2010 atas nama Heti Diana, seluas ± 19.841 m² (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Neny H;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Neny H;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Eli Sunarti dan Yuliana Dewi;
 - c. Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 149 Tahun 2010 atas nama Neny H., seluas ± 19.938 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Heti Diana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Melinda Wati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yuliana Dewi;
 - d. Bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 150 Tahun 2010 atas nama Melinda Wati, S.Pd, seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Neny H;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Heti Diana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saidi dan Yuliana Dewi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 Tahun 2010 atas nama Heti Diana, seluas $\pm 19.982 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Melinda Wati;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Yuliana Dewi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saidi;
- Kesemuannya adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat menguasai, mencabut, penebang dan merusak tanam tumbuh milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat secara keseluruhannya sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- A. Kerugian materiil:
- Kebun/pohon singkong milik Penggugat yang dicabuti Tergugat, 10 Ha x Rp16.000.000,00/ha = Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Pohon karet, yang ditebang oleh Tergugat seluruhnya bernilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- B. Kerugian immateriil:
- Bahwa akibat sengketa hak dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut, martabat dan kehormatan Penggugat sebagai Kepala Kampung Sari Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan telah dipermalukan didepan umum dan diperkosa hak-hak hukumnya oleh Tergugat, sehingga Penggugat dirugikan secara immateriil, yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Kampung Sari Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, dengan luas 96 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Tanaman Industri/register 44;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kebun Masyarakat;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan kali Hanibung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Masyarakat Kampung Gisting Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan secara hukum Para Tergugat membayarkan uang *dwangsom* sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya atas setiap keterlambatan para Tergugat melaksanakan amar putusan;
8. Menyatakan putusan perkara ini dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar vij voorrad*) meskipun ada perlawanan dan upaya hukum dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang Surat Gugatan

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*);
- a. Bidang tanah yang menjadi objek sengketa (yang diakui oleh para Penggugat sebagai miliknya) letaknya berbeda;
 - Ke- 5 (lima) bidang tanah milik Penggugat terletak di Kampung Sari Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan luas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ (seratus ribu meter persegi), terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H., Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H. Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H. Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H. Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H.;
 - Sedangkan Tanah milik Tergugat terletak di Kampung Adi Jaya Sp 5 D, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan dahulu di Kampung Adi Jaya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Lampung Utara;
- b. Bidang tanah yang menjadi objek sengketa (yang diakui oleh Para Penggugat sebagai miliknya) luasnya berbeda dengan jumlah keseluruhan sama dengan 10 hektar, akan tetapi ada posita angka 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengatakan memperolehnya dari membeli kepada Bahtiar dengan luas 35 Hektar;

- c. Bidang tanah yang menjadi objek sengketa (yang diakui oleh Para Penggugat sebagai miliknya) batas-batas berbeda, bahwa posita poin I (satu) dalam gugatan yang telah diperbaiki, ke- 5 (lima) bidang tanah milik Penggugat batas-batasnya berbeda dengan petitum primair poin ke- 3 (tiga);

2. Kewenangan mewakili sebagai kuasa hukum;

Bahwa Saudara Helmi berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 08 Februari 2012, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Penggugat dalam posita poin ke-8 (delapan), bahwa dst....., karena hal ini sangat menyedihkan hati dan pikiran Penggugat serta dapat memiskinkan anak-anak dan istri Penggugat, jadi saudara Helmi kedudukannya sebagai Kuasa Insidentil ataukah sebagai Penggugat??. sebab para pemberi kuasa dalam perkara ini Melinda Wati, S.Pd., Nenry Helmi dan Heti Diana kesemuanya adalah perempuan;

3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*) bahwa menurut hemat Tergugat, gugatan Penggugat kurang pihak karena ada pihak lain yang harus diikutsertakan dalam perkara ini, yakni Sdr. Bahtiar selaku penjual tanah kepada Penggugat akan tetapi tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara;

Bahwa pemeriksaan suatu perkara haruslah tuntas sehingga tidak memungkinkan adanya celah hukum timbulnya perkara lain karena bertentangan dengan asas kepastian hukum berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- Sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tentang Pihak dalam perkara; Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung;
- Bahwa Tergugat II Pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan juga dipanggil dalam perkara in;
- Bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan dalam perkara, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat-terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;
- Bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan Penggugat-Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pts. Mahkamah Agung RI tanggal 11 November 1975 Nomor 1078 K/Sip/1972, dalam perkara: Magdalena Pinontoan lawan 1. Lot Mekel 2. Berth Langelo; Majelis: 1. Hanindyapoetro S, Pranoto S.H., 2. DH. Lumbanradja S.H., 3. R.Z. Asikin K. Atmadja S.H.;

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas maka gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Blambangan Umpu telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2012/PN BU., tanggal 9 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan secara hukum terhadap ke-5 (lima) bidang tanah tersebut dibawah ini berupa:

1. Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 140 Tahun 2010 atas nama Neny. H, seluas 19.941 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Tanaman Industri;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Heti Diana;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Eli Sunarti;

2. Bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 141 Tahun 2010 atas nama Heti Diana, seluas ± 19.841 m² (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Neny H;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Neny H;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Eli Sunarti dan Yuliana Dewi;

3. Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 149 Tahun 2010 atas nama Neny H., seluas ± 19.938 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Heti Diana;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Melinda Wati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Yulina Dewi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 150 Tahun 2010 atas nama Melinda Wati, S.Pd, seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Neny H ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Heti Diana;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saidi, dan Yuliada Dewi;

5. Bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 Tahun 2010 atas nama Heti Diana, seluas $\pm 19.982 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Melinda Wati;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yuliana Dewi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Saidi;

Kesemuannya adalah sah milik Penggugat;

- Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai, mencabut, menebang dan merusak tanaman milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.301.000,00 (lima juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dengan Putusan Nomor 25/PDT/2014/PT TK tanggal 27 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2012/PN BU., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Desember 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 9 Januari 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 29 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- I. Pengadilan Negeri Blambangan Umpu memutus perkara tanpa pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam perkara ini;

Pada halaman 25 (Putusan Nomor 02/Pdt.G/2012/PN BU., tanggal 9 Agustus 2012), pada bagian eksepsi Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan letak tanah objek sengketa tersebut telah terjawab oleh hasil pemeriksaan setempat bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menunjuk satu tanah yang sama sebagai objek yang disengketakan sehingga dengan demikian mengenai materi eksepsi pada point 1 huruf a ini harus dinyatakan tidak beralasan karena faktanya objek yang disengketakan adalah menyangkut tanah yang sama sedangkan mengenai apakah sebenarnya tanah yang disengketakan itu termasuk dalam wilayah Kampung Sari Jaya ataukah Adi Jaya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sehingga dengan demikian eksepsi pada point 1 huruf a tersebut harus dinyatakan ditolak;

Bahwa pada hal mengenai perbedaan letak tanah objek sengketa menurut hakim pertama tidak dapat ditentukan karena majelis belum mendapatkan kepastian mengenai hal tersebut; akan tetapi anehnya tanpa dasar hukum/alasan yang sah Majelis menyatakan bahwa tanah sengketa terletak di wilayah Kampung Sarijaya seperti didalilkan Penggugat/Termohon Kasasi, dan hal ini dikuatkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sehingga pertimbangan hukum dan putusan dalam perkara ini telah diambil tanpa pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga sepatutnya dinyatakan batal;

- II. Bahwa hal ini diulangi lagi oleh Hakim Pertama/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang menolak eksepsi pada point 1 huruf a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kepemilikan atas 5 (lima) bidang tanah tersebut dibawah ini berupa:

- 1) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 140 tahun 2010 atas nama Neny. H. seluas 19.941 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Tanaman Industri;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Heti Diana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Eli Sunarti;
- 2) Bidang Tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 141 tahun 2010 atas nama Heti Diana, seluas ± 19.841 m² (sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Neny. H;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Neny. H;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Eli Sunarti dan Yuliana Dewi;
- 3) Bidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 149 Tahun 2010 atas nama Neny H. seluas ± 19.938 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Heti Diana;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Melinda Wati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Yulina Dewi;
- 4) Bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 150 tahun 2010 atas nama Melinda Wati, S.pd, seluas ± 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan Neny H;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Heti Diana;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saidi, dan Yuliana Dewi;
- 5) Bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 151 tahun 2010 atas nama Heti Diana seluas ± 19.982 m² (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Melinda Wati;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Yuliana Dewi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Saidi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan menyatakan bahwa ke-5 (lima) bidang tanah tersebut keseluruhannya adalah miliknya Penggugat/Termohon Kasasi;

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang diperoleh dari pembelian kepada saksi Bahtiar, kesemuanya terletak di Kampung Sari Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan Luas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ (seratus ribu meter persegi) sedangkan faktanya sebagaimana didapat pada saat dilakukan pemeriksaan di tempat (P.S/*descente/plaatselijke onderzoek*) tanah milik Tergugat (yang disengketakan sekarang ini) berdasarkan keterangan Saksi: Napsun, Saksi Legiman, saksi Trimo dan Parjiono/Kepala Kampung Adi Jaya SP. V.D Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan dan Petugas dari Kantor Pertanahan Kabupaten Way Kanan yang turut serta dalam pemeriksaan di lokasi tanah sengketa) menyatakan tanah sengketa terletak di Kampung Adi Jaya Sp.5 D Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan dahulu di Kampung Adi Jaya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Lampung Utara, bukan di Kampung Sari Jaya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi;

Dengan demikian Tergugat/PT. Kencana Acidindo/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan bahwa tanah yang digugat oleh Para Penggugat bukan tanah yang dikuasai dan diusahakan oleh Perusahaan sebab tanah/lahan tersebut Tergugat/PT. Kencana Acidindo Perkasa (PT KAP) diperoleh dari pembelian kepada warga pemiliknya semula, yang terletak di wilayah Kampung Adi Jaya SP 5 D Kecamatan Negara Batin Kabupaten Way Kanan pada tahun 1997 seluas 222 ha yang terdiri dari 2 (dua) hamparan; Hamparan 1 (satu) seluas 187 Ha (seratus delapan puluh tujuh hektar are) dan hamparan 2 (dua) seluas 35 Ha (tiga puluh lima hektar are), yang salah satunya terdapat tanah milik Sdr. Bambang seluas 5 Ha (lima hektar are) yang alas haknya adalah segel surat keterangan kepemilikan tanah yang ditanda tangani oleh pemilik tanah dan Kepala Kampung Adi Jaya SP 5 D terletak di hamparan ke 2 milik PT KAP yang berbatasan dengan Kampung Sari Jaya SP 6 D; (*vide* bukti T.1 sampai dengan T.6) terdiri dari:

- Bukti T.1 Surat Pernyataan Sdr. Bambang Nomor 133/AJ/PRT-PR/1995 ; tanggal 6 Agustus 1995;
- Bukti T.2 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan/atau tanam tumbuh/bangunan dari Bambang atas tanah seluas 50.000 M^2 (lima puluh ribu meter persegi) tanggal 08 September 1997;
- Bukti T.3 Surat Pernyataan Sdr. Napsun Nomor 138/AJ/PRT-PR/1995 tanggal 6 Agustus 1995;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.4 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan/atau Tanam Tumbuh/Bangunan dan Penerimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi dari Napsun kepada Santoso Winata atas tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tanggal 08 September 1997;

Bukti T.5 Surat Pernyataan Sdr Jono Nomor 139/AJ/PRT-PR/1995 perihal: Tanah seluas 2 Ha. di Desa Adi Jaya, tanggal 6 Agustus 1995;

Bukti T.6 Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dan/atau Tanam Tumbuh/Bangunan dan Penerimaan Pembayaran Uang Ganti Rugi dari Jono kepada Santoso Winata Atas tanah seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi) tanggal 8 September 1997;

Kesemuanya menyatakan bahwa tanah yang disengketakan atau digugat oleh Para Penggugat semula adalah milik para Saksi yang telah dijual kepada Perusahaan, terletak di Desa Adi Jaya, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Lampung Utara;

Sesuai pula dengan keterangan saksi Napsun, Legiman, Trimo dan saksi Parjiono, yang menerangkan bahwa tanah-tanah yang dahulu dijual oleh para saksi kepada PT Kencana Acidindo adalah terletak di dalam Wilayah Kampung Adi Jaya SP.V.D, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dengan menyatakan bahwa ke-5 bidang tanah sengketa adalah merupakan hak miliknya Penggugat/Termohon Kasasi merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang keliru, sehingga harus dibatalkan;

III. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Hakim Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya, sebab dalam putusan Nomor 02/Pdt.G/2012/PN BU tanggal 9 Agustus 2012 (halaman 25) mengenai adanya perbedaan letak tanah objek sengketa pada eksepsi point 1 apakah termasuk dalam wilayah Kampung Sari Jaya ataukah Adi Jaya, maka Hakim Pertama akan mempertimbangkan dalam pokok perkara; sedangkan mengenai eksepsi pada point 1 huruf b menurut pendapat majelis juga telah terjawab berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dimana dari 35 hektar tanah yang didalilkan dibeli dari Sdr. Bahtiar ternyata yang menjadi sengketa hanyalah seluas 10 hektar yang juga didalilkan sebagai milik Tergugat

Halaman 14 dari 20 hal Put. Nomor 535 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Hakim Pertama menolak eksepsi pada point 1 huruf b tersebut;

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat sumir dan bertentangan dengan keterangan para saksi dan fakta yang diperoleh pada saat Pemeriksaan Setempat (PS), karena Hakim Pertama untuk menolak eksepsi point 1 b hanya dengan dasar/alasan bahwa hal tersebut telah terjawab berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, padahal eksepsi point 1 a belum terjawab; (*vide* Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 02/Pdt.G/2012/PN BU tanggal 9 Agustus 2012, halaman 25);

IV. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut telah bertentangan dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, karena Majelis Hakim Pengadilan Blambangan Umpu tidak mempertimbangkan dari hasil pengukuran oleh Petugas Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Way Kanan pada Sidang dilokasi objek sengketa, yang telah melakukan pengukuran ulang atas permintaan Hakim untuk menentukan kepastian letak objek sengketa apakah masuk di dalam Desa Adi Jaya ataukah Desa Sari Jaya, dan telah mengeluarkan biaya yang besar, dimana pada waktu pemeriksaan di lokasi telah pula dilakukan dengan acuan pada patok Ajir sebagai patok batas Desa Adi Jaya yang keberadaannya sejak adanya Transmigrasi (bukti T.14) yang masih ada pada saat pengukuran yang diadakan \pm pada tahun 1986/1987, dan dari hasil gambar/peta yang diperlihatkan oleh Majelis kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka semakin jelas bahwa objek sengketa adalah masuk kedalam wilayah Desa Adi Jaya, sedangkan ke- 5 (lima) bidang tanah yang diakui milik Penggugat terletak di Kampung Sari Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;

- Bahwa hal ini dikuatkan oleh keterangan Saksi Bahtiar bahwa benar Saudara Helmi bin Mahat (Penggugat) pernah membeli tanah milik Saksi seluas \pm 35 Ha di Wilayah Kampung Sari Jaya SP 6 D, namun letak lokasi tanahnya berbeda dengan letak lokasi tanah yang saat ini menjadi sengketa antara Helmi dan PT Kencana Acidindo Perkasa. Bahwa tanah milik saksi seluas \pm 35 Ha yang saksi jual kepada Helmi bin Mahat tersebut berada diwilayah Kampung Sari Jaya SP.VI D, lokasinya berbeda dengan lokasi tanah yang saat ini dalam sengketa antara Helmi bin Mahat dengan PT Kencana Acidindo Perkasa (PT KAP) yang termasuk dalam Wilayah Kampung Adi Jaya SP.V.D Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan;

Akan tetapi anehnya Majelis Hakim Pertama mempunyai pendapat sendiri tanpa alasan yang berdasarkan hukum sehingga menyatakan bahwa tanah

Halaman 15 dari 20 hal Put. Nomor 535 K/Pdt/2015



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa padahal Saksi Bahtiar bin Mat Asan di persidangan menyatakan ia tidak pernah menandatangani surat pernyataan atau kwitansi pembelian dari lokasi tanah yang diakui dibeli oleh Penggugat (Helmi), semakin tidak jelas Dasar kepemilikan Ke-5 (lima) bidang tanah milik Penggugat terletak di Kampung Sari Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, luas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ (seratus ribu meter persegi), terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H., Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H., Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H., Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H., Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H.;

Justro Saksi Bahtiar yang diajukan sendiri oleh Para Penggugat tidak membenarkan dan/atau tidak mendukung dalil gugatan Para Penggugat; Bahwa berdasarkan hal tersebut maka terbukti tanah yang dijual oleh saksi Bahtiar bin Mat Asan kepada para Penggugat *cq.* Helmi tidak terletak di Kampung Adi Jaya melainkan di wilayah Kampung Sari Jaya, namun anehnya hal ini sama sekali tidak diperhatikan dan tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama - dan ironisnya hal ini diambil-alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara di tingkat banding;

Halaman 16 dari 20 hal Put. Nomor 535 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengesahkan tapal batas Desa/kampung tersebut adalah dengan Keputusan Bupati/Walikota;

(Vide: Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 02/Pdt.G/2012/PN BU., tanggal 9 Agustus 2012, halaman 25);

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut yakni mengenai: Apakah tanah tersebut masuk kedalam Wilayah Kampung Sarijaya ataukah Kampung Adi Jaya, penilaian tersebut masih terlalu dini dengan alasan bahwa Majelis belum mendapat kepastian secara otentik karena berdasarkan Pasal 8 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka Tapal Batas Desa/Kampung disahkan oleh Bupati atau Walikota berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas yang terdiri dari Unsur Kecamatan, Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat sehingga Batas Desa yang dinyatakan dalam bukti P.10 berupa Peta Areal Transmigrasi yang diajukan oleh Penggugat dan bukti T.14 berupa Peta Lokasi trans SP. V dan SP. VI Pakuan Ratu yang diajukan oleh Tergugat serta Peta Situasi hasil Pemeriksaan Setempat yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Way Kanan tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan tapal batas desa/kampung antara Sarijaya dengan Adijaya;

Pertimbangan hukum dan pendirian Hakim Pertama ini jelas tidak berdasar, dan sangat keliru, oleh karenanya pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti yang mengambil-alih pertimbangan hukum Hakim Pertama sebagai pertimbangannya sendiri dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu sepatutnya dibatalkan pula;

Hal ini sejalan dengan keterangan Saksi Bahtiar bin Mat Asan di persidangan yang menyatakan bahwa yang diakui dibeli oleh Penggugat (Helmi), luas $\pm 100.000 \text{ m}^2$ (seratus ribu meter persegi), terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H., Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H., Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H., Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H., Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H., Sertifikat Hak Milik Nomor 140, seluas $\pm 19.941 \text{ m}^2$ (sembilan belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi), atas nama Neny H. Adalah terletak di Kampung Sari Jaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan. Sesuai pula berdasarkan hasil pemeriksaan di

Halaman 17 dari 20 hal Put. Nomor 535 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi, berdasarkan Peta Lokasi dengan alat bantu pelacakan koordinat obyek menyatakan bahwa tanah sengketa termasuk dalam wilayah Kampung Adi Jaya SP.V. D, sesuai pula sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) yang dimiliki oleh Tergugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa berdasarkan Uraian, fakta dan bukti tersebut di atas Pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang dikuatkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang haruslah dibatalkan karena baik Hakim Pertama maupun *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, ternyata *Judex Facti* cenderung hanya memperhatikan argumen dan keterangan Penggugat/Termohon Kasasi di dalam Kontra Memori Banding yang direkayasa dengan memutar-balikkan fakta tanpa mempertimbangkan fakta dan alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan—memberikan penilaian yang berat sebelah/bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*, sehingga menghasilkan putusan yang keliru;

- VI. Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan terhadap pertimbangan hukum majelis yang menetapkan hukuman untuk mengganti rugi kerusakan tanam tumbuh milik Para Penggugat, karena pertimbangan tersebut diambil tanpa didukung suatu bukti apapun, semata-mata hanya didasarkan atas perhitungan pihak Penggugat, tanpa ada rincian mengenai jumlah dan jenis kerusakan, sedangkan majelis juga tidak melihat adanya bukti kerusakan dan dimana terjadi atau sampai seberapa luas kerusakan itu. Melainkan majelis hanya mendasarkan pada keterangan Saksi yang mengatakan kerusakan terjadi hanya 25% (dua puluh lima persen), berarti dalam hal inipun Majelis Hakim memutus tanpa pertimbangan dan bukti yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa hal ini dapat diketahui dari pertimbangan hukum yang tanpa pemeriksaan yang mendalam/tanpa *motiveringsplicht* yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Syahbidin dan saksi Kasim yang dihadirkan oleh Penggugat bahwa kerusakan dari tanaman yang ada diatas tanah Penggugat tidak bersifat menyeluruh karena Penggugat masih bisa untuk memanen pohon-pohon singkong yang ditanamnya dan pohon karet yang tercabut hanyalah sebagian dan jumlahnya tidak banyak karena sampai dengan dilakukan pemeriksaan setempat pohon-pohon karet tersebut masih ada tertanam di lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide: Putusan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 02/Pdt.G/2012/PN BU tanggal 9 Agustus 2012, halaman 25);

Dengan demikian sungguh keliru pendapat Majelis yang dengan mudah menyimpulkan bahwa kerusakan yang diakibatkan perbuatan Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah sebesar seperti yang diterangkan saksi Kasim bahwa yang mengalami kerusakan adalah $\pm 2,5$ Ha (dua puluh lima hektar are) dari 10 Ha (sepuluh hektar are) yang ditanami oleh Penggugat, atau seperti diterangkan saksi Syahbidin bahwa kerusakan itu hanyalah sebagian saja dari lahan yang ditanami oleh Para Penggugat, sedangkan di persidangan tidak pernah terungkap bahwa pelaku perusakan adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar, karena Penggugat adalah pemilik objek sengketa berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik; Tindakan Tergugat menebang pohon/tanam di atas tanah segketa tanpa alas hak adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DIREKTUR PT. KENCANA ACICINDO PERKASA (PT KAP) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 19 dari 20 hal Put. Nomor 535 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DIREKTUR PT KENCANA ACICINDO PERKASA (PT KAP)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus 2015 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

Ttd/

Ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M

Ttd/

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Nawangsari, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
 2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah.... Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003

Halaman 20 dari 20 hal Put. Nomor 535 K/Pdt/2015